



**PUTUSAN**

**Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI IKHSAN LUBIS alias ICAN;**  
Tempat Lahir : Hutabargot Dolok;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 Juni 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024*



1. Menyatakan Terdakwa ALI IKHSAN alias ICAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
  - b. 21 (dua puluh satu) paket ganja diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat *brutto* 59,59 (lima puluh sembilan koma lima sembilan) gram;
  - c. 1 (satu) buah plastik bungkus Q-tela;
  - d. 18 (delapan belas) paket ganja diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat *brutto* 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI IKHSAN LUBIS alias ICAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) paket/*am* berisi Narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat *brutto* 59,59 (lima puluh sembilan koma lima sembilan) gram;
  - 18 (delapan belas) paket/*am* Narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat *brutto* 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik bungkusan Q-tela;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 16 Februari 2024;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 1 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 16 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan



pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jembatan Huta Bargot, telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan berat kotor 59,59 (lima puluh sembilan koma lima sembilan) gram dan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja *in casu* adalah milik Sdr. Herianto (DPO) yang meminta agar Terdakwa menjual ganja tersebut, dan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu pembeli yang bernama Sdr. Andriansyah (DPO);
- Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Herianto (DPO) dan Sdr. Andriansyah (DPO) tersebut sebagai saksi dalam perkara Terdakwa *in casu*;
- Bahwa dengan demikian terang dan jelas bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024



fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan kabul beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 tersebut:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI IKHSAN LUBIS alias ICAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) paketan berisi Narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat *brutto* 59,59 (lima puluh sembilan koma lima sembilan) gram;
  - 18 (delapan belas) paketan Narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat *brutto*

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam) gram;

- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bungkusan Q-tela;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**  
t.t.d./  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3608 K/Pid.Sus/2024